



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 21 Issue 1, March 2019

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Menguji Pertimbangan *Mens Rea* dalam Pidanaan Kasus Korupsi

Arif Awaludin

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: arifawaludin@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 3/2/2019
- Accepted: 27/2/2019
- Published: 10/3/2019

#### How to cite:

Awaludin, A., (2019),  
Menguji Pertimbangan  
*Mens Rea* dalam  
Pidanaan Kasus  
Korupsi, Majalah Ilmiah  
akrawala Hukum, 21 (1),  
11-20

### ABSTRACT

*The implementation of the mens rea element in cases of corruption in Indonesia is not uniform. Some law enforcers use it for proof, others don't use it. The concept of mens rea adopted from the common law legal system is still causing debate. Research that uses normative methods and refers to literature studies and studies of court decisions concluded that the application of the mens rea element is not always used by law enforcers. The development of the principle of error becomes the principle of no errors affecting decision making in every corruption case. Clarity of the elements of mens rea is needed in the law to create uniformity among law enforcers.*

**Keyword:** *Mens Rea, Criminalization, Corruption*

**Abstrak.** Penerapan unsur *mens rea* dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak seragam. Sebagian penegak hukum menggunakannya untuk pembuktian, sebagian lagi tidak menggunakan. Konsep *mens rea* yang diadopsi dari system hukum common law masih menimbulkan perdebatan. Penelitian yang menggunakan metode normative dan mengacu pada studi kepustakaan dan studi putusan pengadilan menyimpulkan bahwa penerapan unsur *mens rea* tidak selalu digunakan oleh penegak hukum. Perkembangan asas kesalahan menjadi asas tiada kesalahan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam setiap kasus korupsi. Diperlukan kejelasan unsur *mens rea* dalam undang-undang untuk menciptakan keseragaman diantara para penegak hukum.

**Kata Kunci:** *Mens Rea, Pidanaan, Korupsi.*

Copyright © 2019 Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu dari tiga masalah utama dalam hukum pidana, selain perbuatan pidana, dan pidanaan. Pertanggung-jawaban pidana erat kaitannya dengan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Indonesia selama ini menganut asas kesalahan. Artinya untuk dapat memidana pelaku delik, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana, juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Hukum pidana mengenal konsep “pertanggungjawaban” sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*.<sup>1</sup> Sebagaimana dikenal sebuah postulat hukum pada negara-negara dengan sistem hukum common law yaitu “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah. Postulat tersebut menjelaskan mengenai syarat pemidanaan yakni adanya *actus reus* atau perbuatan lahiriah yang terlarang dan *mens rea* atau sikap batin jahat. Dalam sistem hukum kita *actus reus* dapat disamakan dengan tindak pidana dan *mens rea* merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Pada negara-negara dengan sistem hukum *civil law* dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana atau *toerenkenbaardheid* mengarah kepada pemidanaan terhadap pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Menurut Simons, dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>2</sup> Syarat untuk dapat dikenakan pidana terhadap seseorang, selain orang tersebut melakukan suatu tindak pidana maka kepada orang tersebut juga harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu.

Dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana). Dalam prosedur penegakkan hukum pidana (acara pidana), terdapat dua pendapat mengenai mana yang harus terlihat lebih dahulu, *actus reus* atau *mens rea*? Secara umum, dalam penyelidikan, otomatis penyelidik akan melihat dari *actus reus*, karena ini pasti lebih dahulu terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, ketimbang *mens rea* (sikap batin) yang –karena bukan hal yang bersifat fisik- tidak selalu terlihat di tahap penyelidikan. Dalam hal tertangkap tangan pun, *mens rea* masih penting untuk dibuktikan di tahap berikutnya.

Hal yang perlu diingat adalah, *mens rea* ini menjadi unsur penting untuk menentukan pertanggungjawaban dari si pelaku. Sebuah tindak pidana bisa jadi menitikberatkan pada *actus reus*, ketimbang *mens rea*, misalnya dalam pembunuhan yang dilakukan dengan niat menghilangkan nyawa, maka jelas *mens rea* nya adalah *mind guilty* (pikiran bersalah). Namun, dalam pembunuhan akibat dari kelalaian (misalnya, saat pengemudi ugal-ugalan menabrak orang hingga mati), maka pelaku tetap dapat didakwa menghilangkan nyawa orang lain, hanya saja pasalnya akan berbeda (karena *mens rea* nya berbeda). Sehingga, berapapun ratio perbandingan *mens rea* dan *actus reus*, terlepas dari mana yang harus timbul duluan, keduanya adalah unsur yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks pemidanaan kasus korupsi di Indonesia telah terjadi berbagai penerapan yang berbeda-beda. Ada yang mempertimbangkan asas *mens rea* dan ada yang tidak. Hal inilah yang akan dibahas dalam paper ini, apa dan mengapa *mens rea* menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana korupsi serta model *mens rea* seperti apakah yang seharusnya sebagai alternatif solusi?

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, [2011], *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 153.

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiarij, [2014], *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 122

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum dan sejarah hukum tentang tumbuh dan berkembangnya konsep *mens rea*.

## III. Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.<sup>3</sup> Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>4</sup>

### 1. Niat jahat (*Mens Rea*) dalam tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Secara umum bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Din Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2)
- b. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3)
- c. Tindak Pidana Korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5)
- d. Tindak Pidana Korupsi Suap pada Hakim Dan Advokat (Pasal 6)
- e. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7)
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8)
- g. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9)
- h. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10)
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11)
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12)
- k. Tindak Pidana Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B)
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13)

Unsur kesengajaan dirumuskan dalam berbagai istilah, antara lain:

<sup>3</sup> Chairul Huda, [2006], *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

<sup>4</sup> Sudarto, [1988], *Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, hlm. 85.

<sup>5</sup> <https://www.scribd.com/document/346061854/Makalah-Mahmud-Mulyadi-tentang-Niat-Jahat-dalam-Tindak-Pidana-Korupsi-doc> diakses pada 6 Februari 2019

- a. Dengan sengaja, merupakan perumusan kesengajaan yang secara jelas terlihat. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal KUHP, antara lain Pasal 187, 281, 304, 310, 333, 338, 354 dan 372 KUHP;
- b. Yang diketahuinya, misalnya Pasal 204, 220, dan 419 KUHP. Terdapat juga dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
- c. Sedang diketahuinya, terdapat dalam Pasal 110, 250, 275 KUHP;
- d. Sudah tahu, misalnya pada Pasal 483 ke-2 KUHP;
- e. Dapat mengetahui, terdapat dalam Pasal 164, 464 KUHP;
- f. Telah dikenalnya, terdapat dalam Pasal 245 dan 247 KUHP;
- g. Telah diketahuinya, terdapat dalam Pasal 282 KUHP;
- h. Bertentangan dengan pengetahuannya, terdapat pada Pasal 311 KUHP;
- i. Dengan tujuan yang nyata, Terdapat dalam Pasal 310 KUHP;
- j. Dengan maksud (pada dasarnya sama dengan tujuan), terdapat dalam Pasal 378 KUHP, atau bisa juga ditentukandari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana tersebut.

Untuk melihat unsur *Mens Rea* dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikut ini diuraikan Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Pasal 2 UU PTPK sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UU PTPK adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat “...secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...”, maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk “dengan maksud atau dengan tujuan”. Hal ini secara tersirat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sedangkan Pasal 3 UU PTPK secara jelas dan tersurat mencantumkan kata-kata “dengan tujuan” menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (368, 369, 378 KUHP).

Dengan demikian bentuk *mens rea* di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ini adalah *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud. Pada pasal 2 UU PTPK harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas bahwa motif perbuatan melawan hukum tersebut bertujuan (dimaksudkan) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan pada Pasal 3 UU PTPK maka perlu dibuktikan hubungan kausalitas bahwa penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa maka konsekuensinya adalah: (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.<sup>6</sup>

Berikut ini unsur kesengajaan yang terdapat dalam berbagai pasal tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) tentang tindak pidana korupsi penyuapan aktif, yaitu “Dengan maksud supaya pegawai negeri atau peyelenggara negara berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”
- b. Jenis tindak pidana korupsi penyuapan aktif atau memberi suap kepada hakim atau advokat. Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu “Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.” Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu “Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”
- c. Jenis tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 13 “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya”;
- d. Unsur “diketahui atau patut diduga” terdapat dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b serta huruf c, Pasal 12 huruf h;
- e. Unsur “dengan sengaja” terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 12 huruf I.

## 2. Pembuktian Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi

*Mens rea* pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (*general mental element*) yang melekat pada *mens rea*, antara lain: maksud (*intention*), sembrono (*recklessness*), motif jahat (*malice*), penuh sadar (*wilful*), mengetahui (*knowledge*), dan lalai (*negligence*). Semua elemen itu, hanya melekat secara *inheren* pada diri manusia. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, “*mens rea*” di wujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa “dengan sengaja”. Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan.

### a. Tidak ada *mens rea* maka tidak ada tindak pidana korupsi

*Mens rea* baru mulai menjadi *trending topic* ketika muncul Kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Saat itu BPK menyatakan dengan tegas bahwa ada penyimpangan dalam pengadaan tanah RSSW. Laporan hasil pemeriksaan audit investigasi pengadaan lahan RSSW itu sendiri sebenarnya sudah disampaikan sejak 7 Desember 2015 oleh BPK kepada KPK. Dihadapan wartawan, Eddy Mulyadi Soepardi mengatakan terjadi enam penyimpangan yang ditemukan oleh BPK terkait proses pembelian lahan RSSW yaitu: Tahap perencanaan, Penganggaran, Pembentukan tim, Pengadaan pembelian lahan RS. Sumber Waras, penentuan harga dan penyerahan hasil. Pernyataan BPK dimentahkan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) yang menya-

<sup>6</sup> Moeljatno, [1994], *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27

takan bahwa Kasus RSSW belum memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke Penyidikan dikarenakan tidak ditemukan Niat Jahat (Mens Rea) dalam kasus tsb.<sup>7</sup>

**b. Tidak ada mens rea tapi tetap dipidana**

1) Kasus Drg. Cholil

Dalam Putusan MA No. 2088 K/PID.SUS/2012 tanggal 18-12-2012 dengan Terdakwa Drg. Cholil, M. Kes. ada yang menarik dalam putusannya yang menyebutkan bahwa:

- a) Terdakwa tidak ada niat jahat (*mens rea*)
  - b) Terdakwa sama sekali tidak menerima/menikmati hasil dari rekanan
  - c) Perbuatan Terdakwa bermanfaat bagi pasien,
- Namun ternyata drg. Cholil, M. Kes. tetap dihukum dengan pidana 1 tahun.

2) Kasus Burhanudin Abdullah mantan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Burhanuddin Abdullah (BA) menjabat sebagai Gubernur BI dengan warisan kondisi BI yang carut marut. *The Right Man in The Wrong Place*. Burhanuddin tidak diharuskan membayar uang pengganti. Sebab, tidak ditemukan fakta hukum bahwa ia memperoleh bagian dari pengeluaran uang Rp100 miliar yang disetujui pada Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003. Menurut majelis, hal yang meringankan hukumannya, antara lain, ia tidak menikmati hasil korupsi tersebut. Menurut hakim, seharusnya Burhanuddin berani tidak menyetujui pengambilan dana dari YPPI. Menurut hakim, pada saat itu suasana batin Burhanuddin belum siap karena masih belum genap dua minggu menjabat sebagai Gubernur BI. Burhanuddin juga tidak menguasai masalah tersebut.<sup>8</sup>

3) Kasus Hotasi Nababan (Mantan Dirut Merpati)

Karena KPK pernah melakukan penyelidikan atas Kasus penyewaan pesawat oleh PT MNA yang dilakukan oleh Hotasi Nababan. Dari penelaahan tersebut, KPK menyimpulkan tidak ada indikasi tindak pidana korupsi. Selain KPK, penyewaan pesawat ini pun pernah diselidiki Bareskrim Mabes Polri. Hasilnya, sama dengan KPK, bahwa Bareskrim Polri tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara. Akhirnya Kasus Hotasi Nababan dipegang Kejaksaan. Entah bagaimana tiba-tiba Kejaksaan tertarik untuk menangani kasus Hotasi Nababan. Dalam Putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 19 Pebruari 2013, akhirnya Hotasi Nababan divonis bebas. Kalah dalam Tingkat Pertama, Jaksa melakukan Banding. Putusan Kasasi MA ternyata Hotasi Nababan divonis 4 Tahun.

Menarik untuk dicermati. Dalam Pengadilan Tipikor salah satu Hakimnya ternyata Alex Marwata yang juga memberikan suara untuk kebebasan Hotasi Nababan. Berikut komentar Alexander Marwata sebagai Hakim<sup>9</sup> :

*"Dalam dunia bisnis, kecepatan dan ketepatan ambil keputusan sangat penting. Risiko dalam bisnis selalu ada dan tidak bisa dihindari. Bagi perusahaan airlines yang selalu sulit bayar sewa pesawat tentu tidak mudah untuk dapat menyewa pesawat. Kondisi inilah yang dialami MNA dan kesempatan untuk memperbaiki keuangan perusahaan".*

Dari saksi-saksi terungkap keinginan menyewa pesawat tersebut sudah lama tetapi selalu gagal karena keuangan MNA tidak baik. Lebih lanjut, dikatakan bahwa terdakwa tidak terbukti berusaha menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait sewa pesawat dengan TALG. Sebab, dalam perjanjian antara MNA dan TALG dikatakan bahwa pembayaran *security*

<sup>7</sup> KPK Menyerah Usut Sumber Waras, Dikutip dari laman: <https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-menyerah-usut-sumber-waras> diakses pada 28 Januari 2019

<sup>8</sup> Burhanudin Abdullah di Vonis Lima Tahun, dikutip dari laman: <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/12144047/burhanuddin.abdullah.divonis.lima.tahun> diakses pada 28 Januari 2019

<sup>9</sup> KPK Bebaskan Satu Orang Terdakwa, Dikutip dari laman: <http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/baru-terjadi-kpk-bebaskan-seorang-terdakwa/31075> diakses pada 28 Januari 2019

*deposited* bersifat *refundable* atau bisa dikembalikan jika TALG melanggar perjanjian, yaitu tidak memberikan pesawat sesuai perjanjian. Tidak ada niat dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri ataupun pihak TALG dan Hume. Kemunculan TALG tentu menjadi peluang yang tidak bisa disia-siakan. Terlebih lagi, pesawat yang ditawarkan yang selama ini diinginkan MNA. Sehingga, yang diharapkan MNA adalah keuntungan. Demikian juga TALG mengharapkan keuntungan dengan membeli pesawat dari TALG. Sehingga, tidak ada niat menguntungkan TALG. Terkait uang 1 juta dolar Amerika yang belum dikembalikan oleh Presiden Direktur TALG Alan Messner dan Jon Cooper selaku CO dari TALG, dianggap oleh majelis hakim sebagai risiko bisnis. Dan menganggap itu adalah itikad tidak baik dari rekan bisnis. Padahal, MNA sudah berusaha mengejar uang tersebut melalui jalur hukum. Bahkan, pengejaran uang tersebut masih dilakukan MNA sampai saat ini. Terbukti, telah keluar putusan Pengadilan *District of Columbia*, Amerika Serikat tanggal 8 Juli 2007 yang memenangkan gugatan Merpati atas TALG dan Alan Messner. Sehingga, Jon dan Alan dinyatakan wanprestasi. Serta, harus mengembalikan *security deposited* yang telah dibayarkan MNA.

Beberapa kasus ini adalah sebagian saja dari sekian banyak kasus yang menunjukkan ketidakseragaman pemahaman para penegak hukum dalam menerapkan asas *mens rea* pada perkara tindak pidana korupsi.

### 3. Menerapkan asas *mens rea* secara proporsional

Diintrodukirnya sistem pertanggungjawaban yang menyimpang dari asas kesalahan merupakan pengaruh dari sistem hukum *common law*. Sistem pertanggungjawaban tersebut dianut mengingat perkembangan masyarakat yang sangat cepat, baik dibidang industri, ekonomi, maupun perdagangan. Kenyataan itu membuktikan bahwa hukum berkembang dengan mengikuti tahap-tahap perkembangan masyarakatnya. Pendapat Henry Maine yang dikutip oleh Satjipto Raharrjo menyebutkan bahwa:

“Tahap-tahap perkembangan dari ikatan kerabat yang primitif menuju negara modern yang bersifat teritorial. Disini bisa di lihat betapa hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri seyogyanya harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.”<sup>10</sup>

Dicantulkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan ini mendapat tanggapan pro dan kontra dikalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*. Namun Barda Namawi Arief melihatnya dari sisi lain. Menurutnya, perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (*contradiction*) tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh beliau dinamakan sebagai asas monodualistik.<sup>11</sup>

Namun terlepas dari itu semua, Barda tetap memberikan batas-batas yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas ketiadaan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana ini. Batas-batas itu:

- (1) Sejauhmana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan delik-delik baru itu mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas?
- (2) Sejauhmana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama sekali?<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, [1980], *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, Hlm. 102-103.

<sup>11</sup> Barda Namawi Arief, [1996], *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 112-113

<sup>12</sup> Barda Nanawi Arief dan Muladi, [1992], *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. hlm. 141.

Jadi inti masalahnya menurut Barda adalah:

“berkisar pada sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Masalah itu jelas bukan masalah yang mudah”.<sup>13</sup>

Lebih jauh Barda mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terlebih melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir ini merupakan akar yang paling dalam dari nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>14</sup>

Diintroduksinya penyimpangan terhadap asas kesalahan pada dasarnya merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens rea*, karena menurut asas *mens rea*, seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan kesalahannya. Namun dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang di ikuti pula dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, maka pembuktian unsur kesalahan sangat sulit dalam praktek penerapan hukumnya. Akibatnya, kepentingan sosial dan kepentingan umum menjadi terancam.

Dari uraian di atas tampak dengan jelas terdapat tarik menarik antara kepentingan pribadi (pelaku delik) dengan kepentingan umum (masyarakat). Seandainya asas kesalahan tetap dipertahankan berarti kepentingan pelaku delik didahulukan, tetapi kepentingan umum dikorbankan. Sebaliknya, jika penyimpangan asas kesalahan diterapkan pada semua perbuatan pidana, ini berarti kepentingan umum didahulukan akan tetapi kepentingan pelaku delik dikorbankan. Oleh karena itu diambil jalan tengah, penyimpangan asas kesalahan diterima, namun dibatasi hanya terdapat perbuatan pidana tertentu yang mengatur kepentingan umum atau yang sifatnya ringan (*regulatory offences, public welfare offences, mala prohibita*). Hukum pidana klasik lebih menekankan pada perlindungan individu sedangkan hukum pidana modern menekankan pada perlindungan sosial. Aliran hukum klasik melihat kejahatan adalah hasil dari perbuatan berdasarkan kebebasan moral. Kejahatan adalah produk dari kebebasan pilihan moral pihak pelanggar. Dengan mengasumsikan pada keinginan bebas yang ada, beberapa ahli teori klasik menegaskan bahwa kejahatan merupakan kesalahan dan harus bertanggungjawab secara moral, untuk itu pelanggar harus menerima hukuman yang sesuai dengan nilai moral yang hidup di masyarakat sebagai suatu tindakan pembalasan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya.<sup>15</sup>

Berbeda halnya dengan aliran modern<sup>16</sup> karakteristiknya yang menyatakan bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata, tetapi juga harus dilihat secara konkrit. Dalam kenyataannya perbuatan seseorang, dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologis dan, lingkungan masyarakatnya. Aliran ini berpandangan pada pangkal tolak determinisme, karena manusia dipandang tidak bebas berkehendak dan dipengaruhi oleh watak dan lingkungan. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa *asas mens rea* tidak serta merta harus digunakan dalam menetapkan pidana pada diri seseorang. Konsep *mens rea* sebagaimana yang difahami dalam aliran hukum pidana klasik perlu ditinjau kembali.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, [1985], *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 88

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Paul W. Tappen, [1949], *Juvenile Delinquency*, New York: Mc. Graw Hill Book Company Inc, hlm. 30.

<sup>16</sup> Muladi, [2002], *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm.253

<sup>17</sup> Fatemeh Ahadi, *A Study on The Concept Of Mens Rea Elaborating On Socially-Bound Principles Provided Under Statute Law*, International Journal of Management and Applied Science, 3 (5) 2017 dan Fatemeh Ahadi, *Re-Visiting The Concept Of Mens Rea: Challenging The Common Approaches Employed Under Islamic Jurisprudence And Statute Law*, Journal of Politics and Law; 9 (4) 2016



Adanya perkembangan waktu dan kemajuan ilmu pengetahuan, maka sudah selayaknya penggunaan asas *mens rea* juga disesuaikan. Apabila kebijakan seperti ini dijalankan, berarti salah satu prinsip dasar dari Pancasila, yakni adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi (*asas monodialistik*) telah dijalankan. Berdasarkan argumentasi seperti itu, penerimaan terhadap asas yang menyimpang dari asas kesalahan adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan filsafah Pancasila.

#### IV. Penutup

Pada praktik peradilan di Indonesia menunjukkan masih adanya perbedaan pola dalam menentukan dan mengartikan kesalahan. Mengenai pemaknaan kesalahan, umumnya para ahli memandang kesalahan semara-mata sebagai masalah keadaan psikologis seseorang ketika melakukan tindak pidana yang berupa “kesengajaan” atau “kealpaan”. Dalam perkembangannya, pemaknaan kesalahan sebagai kesalahan psikologis menimbulkan permasalahan dalam praktiknya ketika unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” tidak terdapat dalam rumusan delik. Hal tersebut menyulitkan aparat penegak hukum dalam menemukan ada atau tidaknya kesalahan pada diri si pembuat, sehingga seringkali kesalahan atau *mens rea* dikesampingkan dalam beberapa putusan. Orientasi hakim yang masih dilandasi oleh pemikiran klasik yang hanya mendasarkan pemidanaan pada suatu perbuatan dan akibatnya saja (*daadstrafrech*), juga menyebabkan *mens rea* tidak diperhatikan. Demikian halnya dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana kita saat ini yang juga masih berorientasi pada *daad-strafrecht*, sehingga kesalahan tidak mendapat perhatian yang cukup. Kemudian hal tersebut juga dipengaruhi oleh aliran monistic yang menjadikan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan perbuatan sebagai bagian yang menyatu sehingga sulit untuk menentukan *actus reus* dan *mens rea* dalam memutus suatu perkara.

Unsur *mens rea* memang susah dibuktikan, karena merupakan sikap batin dalam melakukan suatu perbuatan. Tindak pidana korupsi tidak hanya membutuhkan adanya kerugian Negara yang ditimbulkan oleh pelaku. Pelaku pun harus terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam melakukan korupsi tersebut. Korupsi yang merupakan musuh bersama tentu harus dipurangi. Namun, jangan sampai munculnya kerugian negara tanpa bukti niat dan perbuatan jahat menjadikan seseorang sebagai tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Jika ini terjadi, akan muncul kesan kriminalisasi atas seseorang. Inti kriminalisasi di sini adalah orang yang tidak mempunyai niat dan perbuatan jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, tetapi ada kerugian negara diproses dengan Undang Undang Tindak pidana korupsi.

Butuh peran Negara untuk memfasilitasi perbedaan tersebut. Jika sepakat bahwa kasus Tindak pidana korupsi harus ada unsur *mens rea* yang dibuktikan, maka klausul tersebut harus dimasukkan di dalam UU Tipikor, agar penegakan hukum atas kasus korupsi memiliki keseragaman. Jika tidak dimasukkan, maka unsur *mens rea* akan selalu menjadi perdebatan publik dan akan menimbulkan kesan bahwa unsur ini bisa disalahgunakan oleh penegak hukum itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Ahadi, Fatemeh. [2016]. *A Study on The Concept of Mens Rea Elaborating on Socially-Bound Principles Provided Under Statute Law*, International Journal of Management and Applied Science, 3 (5) 2017 dan Fatemeh Ahadi, *Re-Visiting the Concept of Mens Rea: Challenging the Common Approaches Employed Under Islamic Jurisprudence and Statute Law*, Journal of Politics and Law; 9 (4)
- Ali M. [2011]. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Arief, B. N. & Muladi. [1992]. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni;
- Arief, B. N. [1996]. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Burhanudin Abdullah di Vonis Lima Tahun, dikutip dari laman: <http://nasional.kompas.com/read/2008/10/29/12144047/burhanuddin.abdullah.divonis.lima.tahun> diakses pada 28 Januari 2019
- Hiariej, E.O.S. [2014]. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka;
- Huda, C. [2006]. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. II. Jakarta: Kencana;
- KPK Bebaskan Satu Orang Terdakwa, Diktip dari laman: <http://sp.beritasatu.com/politikdan hukum/baru-terjadi-kpk-bebaskan-seorang-terdakwa/31075> diakses pada 28 Januari 2019
- KPK Menyerah Usut Sumber Waras, Dikutip dari laman: <https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-menyerah-usut-rs-sumber-waras> diakses pada 28 Januari 2019
- Moeljatno. [1994]. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Muladi. [2002]. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center;
- Rahardjo, S. [1980]. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa;
- Soekanto, S. & Purbacaraka, P. [1985]. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Sudarto. [1988]. *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP;
- Tappen, P. W. [1949]. *Juvenile Delinquency*. New York: Mc. Graw Hill Book Company Inc;